

**IMPLIKASI ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA PASAR TRADISIONAL DITINJAU
DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PENELITIAN DI KOTA BONTANG)**

Oleh : Muhammad Yanuar Rivaldhy, Hariyanto

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha di pasar tradisional dalam persaingan usaha ritel modern, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha di pasar tradisional atas berkembangnya usaha ritel modern di lingkungan usahanya, serta mengetahui dan menganalisis pengaruh Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 terhadap eksistensi peritel modern.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bontang melalui proses wawancara yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel dengan minimarket berjejaring ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket. Namun pada kenyataannya, terlihat bahwa izin operasi minimarket waralaba di Kota Bontang masih belum berjalan dengan baik sesuai aturan yang termuat dalam Perwali. Akibat dari lemahnya regulasi dan kesadaran hukum dari pelaku usaha modern tersebut, maka pelaku usaha tradisional memilih untuk menggunakan caranya sendiri untuk mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah. Selama ini pelaku usaha tradisional mencoba untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha modern kepada Pemerintah Kota Bontang.

Kata Kunci: Toko Modern, Pasar Tradisional, Perlindungan Hukum.

**IMPLICATION OF MODERN STORE BUSINESS LEGAL ASPECTS ON
THE SUSTAINABILITY OF TRADITIONAL MARKET BUSINESS
REVIEWED FROM LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING
PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS
COMPETITION
(RESEARCH STUDY IN BONTANG CITY)**

By : Muhammad Yanuar Rivaldhy, Hariyanto

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal protection provided to business actors in traditional markets in modern retail business competition, then to identify and analyze legal remedies that can be taken by business actors in traditional markets for the development of modern retail businesses in their business environment, as well as knowing and analyze the effect of KPPU's Decision Number: 03/KPPU-L-I/2000 on the existence of modern retailers.

This study uses an empirical juridical approach, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society or research is carried out on the actual conditions that occur in society. This research is also descriptive. The research was conducted at the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs of Bontang City through an interview process which was then analyzed using qualitative methods.

Based on the results of research and discussion, legal protection efforts for traditional business actors in retail business competition with networked minimarkets are shown by the issuance of Bontang Mayor Regulation Number 34 of 2018 concerning Amendments to Mayor Regulation Number 52 of 2014 concerning Arrangement and Operation of Modern Minimarket Store Business Permits However, in reality, it appears that the license for operating franchised minimarkets in Bontang City is still not running well according to the regulations contained in the Perwali. As a result of the weak regulation and legal awareness of these modern business actors, traditional business actors choose to use their own methods to obtain legal protection from the Government. So far, traditional business actors have tried to report all forms of violations committed by modern business actors to the Bontang City Government.

Keywords: Modern Stores, Traditional Markets, Legal Protectio



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implikasi Aspek Hukum Bisnis Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Pasar Tradisional Ditinjau Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi

Kasus di Kota Bontang)

MUHAMMAD YANUAR R, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>